

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 Maka, rakyat Indonesia wajib menaati aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Negara Indonesia menjunjung supremasi hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta, kekuasaan harus di pertanggungjawabkan. Hukum menetapkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilakukan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 1992 tentang bank perkreditan rakyat.¹ Bank perkreditan rakyat bahwa berfungsi sebagai badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, harus mampu menunjang modernisasi pedesaan dan memberikan pelayanan bagi golongan ekonomi lemah / pengusaha kecil. Perjanjian pinjam meminjam di dunia perbankan adalah perjanjian yang mengikat antara pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Biasanya masyarakat meminjam uang ke bank karena kebutuhan mendesak atau untuk modal usaha atau bisnis, dan lain sebagainya.

Kabupaten Cirebon merupakan bagian dari wilayah provinsi Jawa Barat yang terletak di bagian timur dan merupakan batas, dan sekaligus sebagai pintu gerbang provinsi Jawa Tengah. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah kabupaten Indramayu, sedangkan, sebelah barat laut berbatasan dengan wilayah kabupaten Majalengka, selanjutnya, sebelah selatan berbatasan dengan wilayah kabupaten Kuningan kemudian, sebelah timur berbatasan dengan wilayah kota Madya Cirebon dan kabupaten Brebes (Jawa Tengah).

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Salah satu lembaga peradilan hukum di kabupaten Cirebon yaitu pengadilan negeri sumber kelas 1A, beralamat di jalan sunan derajat No. 4 sumber kabupaten Cirebon, Jawa barat, Indonesia. Pengadilan negeri sumber kelas 1A merupakan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, dan perlindungan serta, kepastian hukum yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengadilan negeri sumber banyak menangani banyak perkara seperti perkara perdata umum, perkara perdata khusus, perkara gugatan, perkara lalu lintas, perkara pidana, perkara pidana khusus. Adapun, kewenangan pengadilan negeri sumber kelas 1A yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili perkara yang diajukan di pengadilan.

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata. Bentuk perjanjian ada dua yaitu dalam bentuk tertulis dan lisan. Isi sebuah perjanjian adalah adanya hak dan kewajiban para pihak dalam arti satu pihak melaksanakan kewajiban maka pihak lain harus mendapatkan haknya. Dalam dunia hukum terlebih khusus ialah dalam hukum perdata ada dua macam subjek hukum diantaranya ialah orang dan badan hukum. Orang atau *person* di dalam hukum adalah pembawa hak di dalam hukum.²

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat berdasarkan Pasal 1320 syarat sah perjanjian:³

- 1) Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1331 KUH Perdata menyatakan bahwa karena itu orang-orang yang di dalam pasal yang lalu dinyatakan tidak cakap, boleh menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang

² Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata* (Malang: Setara Press, 2016), 6.

³ Undang-undang Pasal 1320 KUH Perdata Tentang Syarat Sah Perjanjian.

mereka telah berbuat, dalam hal-hal di mana kekuasaan itu tidak dikecualikan oleh Undang-undang. Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri tak sekali-kali diperkenankan mengemukakan ketidakcakapan orang-orang yang belum dewasa, orang-orang ditaruh di bawah pengampunan dan perempuan-perempuan yang bersuami dengan siapa mereka telah membuat suatu perjanjian.⁴ Kemudian, Pasal 1332 KUH Perdata bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan sajalah dapat menjadi pokok suatu perjanjian.⁵

Kemudian, di dalam kontrak ada asas perjanjian sebagai berikut:⁶

- 1) Asas kebebasan berkontrak adalah memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian dan mengadakan perjanjian dengan siapapun serta, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan, menentukan bentuknya perjanjian.
- 2) Asas *konsensualisme* adalah kesepakatan kedua belah pihak.
- 3) Asas *pacta suni servanda* adalah asas kepastian hukum.
- 4) Asas iktikad baik adalah pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.
- 5) Asas kepribadian adalah seseorang yang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja.

Walaupun pada kenyataannya terkadang perjanjian pinjam meminjam tidak berjalan sesuai yang telah di perjanjikan maka, muncul suatu peristiwa wanprestasi. Wanprestasi adalah ingkar janji oleh seorang debitur. Maka, adanya peristiwa wanprestasi maka, ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh debitur sehingga, barang yang dijadikan jaminan oleh debitur akan disita

⁴ Pasal 1331 KUH Perdata.

⁵ Pasal 1332 KUH Perdata.

⁶ Salim, *Hukum Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 9.

untuk pelunasan hutang. Sita jaminan adalah upaya hukum yang bisa dilakukan dengan melakukan sita kepada barang-barang milik debitur.⁷

Pada tahun 2023 terjadi permasalahan hukum berupa adanya wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam antara PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia selaku kreditur terhadap nasabah atas nama Wasri dan Jejen Jaenudin selaku debitur, dengan nomor perkara 69/Pdt.G.S/2023/PN Sbr tentang perjanjian pinjam meminjam.⁸ Selanjutnya, PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia, berkedudukan di kabupaten Bekasi, beralamat kantor cabang di jalan pangeran cakrabuana Nomor 06 RT. 001, RW. 005, Kemantren, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon Jawa Barat. PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perbankan di Indonesia, yang menjalankan kegiatan usaha jasa yaitu memberikan kredit sebagaimana diatur dalam pasal 13 Huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Kemudian, Wasri dan Jejen Jainudin bertempat tinggal di Dusun 2 Blok Pahing Rt 002 Rw 003 Japura Lor Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan nomor perkara 69/Pdt.G.S/2023/PN Sbr tentang perjanjian pinjam meminjam bahwa Wasri dan Jejen Jaenudin telah meminjam uang pada PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia pada tanggal 26 Oktober 2022, mengenai pemberian pinjaman yaitu untuk modal kerja sebesar 80.000.000,- yang sudah disepakati para pihak dengan jaminan sertifikat hak milik nomor 259 seluas 150 m², terletak di provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cirebon, Kecamatan Pangenan, Kelurahan/Desa Japuralor terdaftar atas nama Wasri. Selanjutnya, dengan akta pemberian hak tanggungan Nomor 133/2022. Kemudian, sertifikat Hak Tanggungan Nomor 04567/2022 Maka, dalam perkara ini Wasri dan Jejen

⁷ Rayna Candra Kirana Putri, "Penyelesaian Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Tanpa Sita Jaminan (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN BPP)", (*Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 2023), 4.

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A Nomor Perkara 69/Pdt.G.S/2023/PN Sbr.

Jaenudin berkewajiban untuk mengembalikan fasilitas pinjaman tersebut berikut dengan bunganya kepada PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia secara tepat waktu dengan cara pembayaran kembali secara mengangsur nomor 17-38-00107-22/KM/SPK/10/2022 sebanyak 36 kali angsuran dan wajib dibayar setiap bulannya sebesar 3.503.000,00 (tiga juta lima ratus tiga ribu rupiah) pada setiap tanggal 02 mulai dari bulan November 2022 sampai dengan bulan November 2025.

Selanjutnya, mengenai jaminan atas perjanjian pinjam meminjam di atas yaitu sertifikat hak milik nomor 259, maka, berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) UUHT bahwa Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah: a. Hak Milik; b. Hak Guna Usaha; c. Hak Guna Bangunan.⁹ Kemudian, di dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut terdapat akta pemberian hak tanggungan yaitu Nomor 133/2022 maka, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) UUHT menyatakan bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah Akta PPAT yang berisi pemberian Hak Tanggungan kepada kreditor tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan piutangnya.¹⁰ Selanjutnya, terdapat juga dalam pasal 10 UUHT ayat 1 dan 2 tentang pemberian hak tanggungan bahwa (1) Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut; (2) Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹ Kemudian, di dalam perjanjian pinjam meminjam dalam perkara ini juga terdapat sertifikat Hak Tanggungan Nomor 04567/2022 maka, berdasarkan pasal 14 ayat (1) UUHT menyatakan bahwa Sebagai tanda bukti

⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT) Pasal 4 ayat (1).

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang UUHT Pasal 1 ayat (5).

¹¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang UUHT Pasal 10 UUHT ayat (1) dan (2).

adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Selanjutnya pada ayat (5) UUHT menyatakan bahwa Sertipikat Hak Tanggungan diserahkan kepada pemegang Hak Tanggungan. Adapun sertipikat hak atas tanah, sebagaimana dinyatakan di dalam ayat (4) dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, kecuali apabila diperjanjikan lain.¹³

Maka, dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut, dalam ketentuan pasal 1236 KUH Perdata bahwa si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk meyerahkan kebendaannya atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya.¹⁴ Selanjutnya, terkait dengan bunga dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut diatur dalam ketentuan pasal 1765 KUH Perdata adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian.¹⁵

Maka, terkait dengan berapa besarnya bunga yang harus dibayar yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 1766 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa siapa yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang tidak telah diperjanjikan, tidak dapat menuntutnya kembali, maupun mengurangnya dari jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut undang-undang; dalam hal mana uang yang telah dibayar selebihnya dapat dituntut kembali atau dikurangkan dari jumlah pokok. Selanjutnya, ayat (2) menyatakan bahwa pembayaran bunga yang tidak telah diperjanjikan tidak mewajibkan si berutang untuk membayarnya seterusnya, tetapi bunga yang telah diperjanjikan harus dibayar sampai pada pengembalian atau penitipan ini

¹² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang UUHT Pasal 14 ayat (1).

¹³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang UUHT Pasal 14 ayat (5).

¹⁴ Pasal 1236 KUH Perdata.

¹⁵ Pasal 1765 KUH Perdata.

telah dilakukan setelah lewatnya waktu utangnya dapat ditagih.¹⁶ Namun, jika bunga tersebut tidak ditentukan berapa besarnya maka, membayar bunganya sesuai dengan undang-undang, berdasarkan ketentuan Pasal 1768 KUH Perdata bahwa jika orang yang meminjamkan telah memperjanjikan bunga dengan tidak menentukan berapa besarnya maka, si penerima pinjaman diwajibkan membayar bunga menurut Undang-undang.¹⁷

Kemudian, berdasarkan nomor perkara 69/Pdt.G.S/2023/PN Sbr tentang perjanjian pinjam meminjam bahwa perjanjian di atas telah disepakati dan di tanda tangani bersama oleh PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia dengan Wasri dan Jejen Jaenudin dengan memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian sehingga, mengacu pada pasal 1338 KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹⁸ Maka, muncullah akta pengakuan hutang nomor 14 tanggal 26 Oktober 2022. Selanjutnya, PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia dan Wasri dan Jejen Jaenudin tunduk dan terikat serta, diwajibkan untuk mematuhi dan melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam perjanjian.

Walaupun pada kenyataannya terkadang perjanjian pinjam meminjam tidak berjalan sesuai yang telah di perjanjikan seperti dalam perkara ini yaitu dengan nomor perkara 69/Pdt.G.S/2023/PN Sbr tentang perjanjian pinjam meminjam bahwa pihak debitur melalaikan perjanjiannya sejak jatuh tempo pembayaran ke-9 pada tanggal 02 Juli 2023 Wasri dan Jejen Jaenudin sudah tidak lagi melakukan pembayaran kepada PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia sesuai kesepakatan dalam perjanjian. Selanjutnya, angsuran pembayaran yang dilakukan oleh debitur sudah masuk sebesar Rp 25.010.000,00 (dua puluh lima juta Sepuluh ribu rupiah).

¹⁶ Pasal 1766 ayat (1) dan (2) KUH Perdata.

¹⁷ Pasal 1768 KUH Perdata.

¹⁸ Pasal 1338 KUH Perdata.

Kemudian, debitur tidak melakukan pembayaran karena, kondisi ekonomi yang buruk dan mengalami kerugian besar bahkan, tidak berjalan lagi serta, mengalami penipuan uang hasil pinjaman dari bank tersebut dan kasus penipuan ini sedang di proses pengaduan di polresta Cirebon dengan nomor: B/361/IX/RES.1.11/2023/Satreskrim. Maka, timbullah wanprestasi dari permasalahan tersebut karena pada tanggal 02 Juli 2023 Wasri dan Jejen Jaenudin sudah tidak lagi melakukan pembayaran kepada PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia. Wanprestasi berdasarkan ketentuan pasal 1238 KUH Perdata bahwa wanprestasi merupakan “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika, ini menetapkan bahwa, si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang di tentukan”.¹⁹

Maka, penyelesaian perkara perdata mengenai wanprestasi tentang perjanjian pinjam meminjam ini diselesaikan dengan dua jalur yaitu non litigasi dan litigasi. Maka, jalur non litigasi PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia telah memberikan berulang kali kesempatan dan peringatan berupa surat pemberitahuan kewajiban pembayaran angsuran tanggal 10 Mei 2023 selanjutnya, surat teguran kewajiban Pembayaran angsuran tanggal 17 Mei 2023 Kemudian, surat penegasan atas kewajiban pembayaran angsuran tanggal 24 Mei 2023 akan tetapi, Wasri dan Jejen Jaenudin tidak juga melaksanakan kewajibannya tersebut walaupun, berulang kali diberikan kesempatan dan teguran oleh PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia maka, wasri dan jejen jaenudin telah wanprestasi oleh karena itu, dengan adanya wanprestasi maka, PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia berhak mengakhiri perjanjian dan menyatakan seluruh kewajiban wasri dan jejen jaenudin menjadi jatuh tempo seketika dan harus dilunasi oleh wasri dan jejen jaenudin secara sekaligus kepada PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia.

Hal ini dilakukan oleh PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia karena pertimbangan PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia selalu kesulitan menagih

¹⁹ Pasal 1238 KUH Perdata.

pembayaran wasri dan jejen jaenudin pada setiap bulannya, terlebih lagi wasri dan jejen jaenudin selalu menghindar pada saat dilakukan penagihan oleh PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia sehingga demikian, PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia tidak memperoleh kepastian pembayaran wasri dan jejen jaenudin untuk bulan-bulan berikutnya. Oleh karena itu, jalur non litigasi tersebut gagal maka, selanjutnya jalur litigasi yaitu diselesaikan di pengadilan negeri sumber sesuai dengan yang telah di sepakati oleh para pihak di dalam perjanjian. Maka, PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia mengajukan gugatan sederhana ke pengadilan negeri sumber atas dasar bahwa debitur telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pinjam meminjam.

Maka, debitur telah melakukan wanprestasi selanjutnya, debitur harus menerima sanksi atas kelalaian dalam melakukan pembayaran hutang. Selanjutnya, sanksinya yaitu memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 1239 KUH Perdata bahwa tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga.²⁰ Kemudian, ada hak ganti rugi yaitu berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata bahwa Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau di buatnya, hanya dapat diberikan atau di buat dalam tenggang waktu yang telah di lampaukannya.²¹ Selanjutnya, pasal 1244 KUH Perdata bahwa jika, ada alasan untuk itu, si berutang harus di hukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal ini tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan

²⁰ Pasal 1239 KUH Perdata.

²¹ Pasal 1243 KUH Perdata.

suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat di pertanggungjawabkan padanya, ke semuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.²²

Kemudian, mengenai obyek jaminan atas perjanjian pinjam meminjam dalam perkara ini yaitu jaminan sertifikat hak milik nomor 259 maka, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dalam pasal 6 bahwa Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.²³ Kemudian, pasal 11 ayat 2 huruf c UUHT bahwa tanggungan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak. obyek Hak Tanggungan apabila debitur sungguh-sungguh cidera janji. Terdapat juga dalam pasal 11 ayat 2 huruf e UUHT bahwa janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji; Selanjutnya, pasal 11 ayat 2 huruf h UUHT menyatakan bahwa janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi Hak Tanggungan untuk pelunasan piutangnya apabila obyek Hak Tanggungan. dilepaskan haknya oleh pemberi Hak Tanggungan atau dicabut haknya untuk kepentingan umum. Kemudian, pasal 11 ayat 2 huruf j UUHT menyatakan bahwa janji bahwa pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkan obyek Hak Tanggungan pada waktu eksekusi Hak Tanggungan.²⁴ Selanjutnya, pasal 18 ayat (1) huruf a UUHT menyatakan bahwa Hak Tanggungan hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan.²⁵

²² Pasal 1244 KUH Perdata.

²³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1996 tentang UUHT Pasal 6.

²⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1996 tentang UUHT Pasal 11 ayat (2).

²⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1996 tentang UUHT Pasal 18 ayat (1) huruf a.

Selanjutnya, berdasarkan pasal 20 UUHT menyatakan bahwa:²⁶

- 1) Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:
 - a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
 - b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2),

Obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.

- 2) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.
- 3) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.
- 4) Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) batal demi hukum.
- 5) Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat (dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan.

²⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1996 tentang UUHT Pasal 20.

Kemudian, pasal 21 UUHT menyatakan bahwa Apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-undang ini.²⁷

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI SUMBER PADA NOMOR PERKARA 69/PDT.G.S/2023/PN SBR TENTANG PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM.**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji mengenai analisis penyelesaian perkara wanprestasi di pengadilan negeri sumber pada perkara No.69/Pdt.G.S/2023/PN Sbr tentang perjanjian pinjam meminjam. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian peradilan dan produk hukum dengan topik kajian *contract drafting*.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah pada penelitian pada penelitian ini adalah mengenai proses penyelesaian perkara wanprestasi di pengadilan negeri sumber pada perkara No.69/Pdt.G.S/2023/PN Sbr tentang perjanjian pinjam meminjam. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui dan menganalisis bagaimana proses penyelesaian perkara wanprestasi tentang perjanjian pinjam meminjam dan pertimbangan majelis hakim di pengadilan negeri sumber kelas 1A.

c. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah perlu dilakukan dalam sebuah penelitian guna menghindari meluasnya cakupan pembahasan masalah dalam penelitian. Oleh karena itu, penulis membatasi

²⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1996 tentang UUHT Pasal 21.

masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah serta, agar penelitian ini hanya pada penyelesaian perkara wanprestasi di pengadilan negeri sumber pada perkara No.69/Pdt.G.S/2023/PN Sbr tentang perjanjian pinjam meminjam.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka, dapat di rumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses penyelesaian perkara wanprestasi perjanjian pinjam meminjam di Pengadilan Negeri Sumber ?
- b. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam perkara wanprestasi No.69/Pdt.G.S/2023/PN Sbr tentang perjanjian pinjam meminjam ?
- c. Bagaimana proses penyelesaian perkara wanprestasi di pengadilan negeri sumber pada perkara No.69/Pdt.G.S/2023/PN Sbr tentang perjanjian pinjam meminjam perspektif Undang-undang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara wanprestasi tentang perjanjian pinjam meminjam di Pengadilan Negeri Sumber.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam perkara wanprestasi No.69/Pdt.G.S/2023/PN Sbr tentang perjanjian pinjam meminjam.
- c. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara wanprestasi di pengadilan negeri sumber pada perkara No.69/Pdt.G.S/2023/PN Sbr tentang perjanjian pinjam meminjam perspektif Undang-undang.

D. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Akademis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai proses penyelesaian perkara wanprestasi di pengadilan negeri tentang perjanjian pinjam meminjam agar mengetahui lebih dalam tentang proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri.
- 2) Sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk mengikuti seminar proposal skripsi pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

b. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberi ilmu pengetahuan baik untuk penulis maupun untuk masyarakat umum tentang penyelesaian perkara wanprestasi di pengadilan negeri tentang perjanjian pinjam meminjam.
- 2) Meningkatkan kepatuhan pengadilan negeri terhadap ketentuan Undang-undang yang berlaku di Indonesia dalam pelaksanaan proses penyelesaian perkara perdata gugatan sederhana sehingga, tercipta pelayanan hukum yang berkeadilan dan transparan.

c. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai upaya memberikan pemahaman pada masyarakat khususnya tentang hukum perdata mengenai proses penyelesaian perkara wanprestasi di pengadilan negeri tentang perjanjian pinjam meminjam.
- 2) Sebagai informasi dan sumber referensi bagi para pihak berkaitan dengan penyelesaian perkara wanprestasi tentang perjanjian pinjam meminjam.

E. Literature Review

Literature Review atau penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan bagi penulis. Dengan adanya penelitian terdahulu menjadikan tolak ukur penulis untuk menganalisis suatu penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari adanya anggapan persamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Setelah peneliti melakukan penelusuran terkait judul penelitian ini maka, penulis menemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Adapun beberapa karya tulis yang ditemukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Skripsi, yang dilakukan oleh Rayna Candra Kirana Putri dengan judul “Penyelesaian Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Tanpa Sita Jaminan (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp)” yang menjelaskan bahwa hakim tidak bisa melakukan sita jaminan terhadap saham jika, melanggar maka, pelanggaran kode etik. serta akibat dari penyelesaian perjanjian pinjam meminjam tanpa sita jaminan ini tidak ada bentuk kepastian hukum dan tidak ada itikad baik.²⁸

Ternyata terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaannya adalah membahas terkait dengan perjanjian pinjam meminjam sedangkan, perbedaannya terletak pada obyeknya, penelitian terdahulu obyeknya di pengadilan negeri balik papan.

2. Skripsi, A Mirana Camendini dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Peristiwa Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar)” yang menjelaskan bahwa wanprestasi dalam perkara pinjam meminjam faktor penyebab karena tidak memenuhi perjanjian yang sudah di sepakati sebelumnya atau

²⁸ Rayna Candra Kirana Putri, “Penyelesaian Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Tanpa Sita Jaminan (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp)”, (*Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 2023), xiii.

mengingkari janji, tergugat secara sah wanprestasi maka, tergugat di hukum untuk membayar hutang dan kerugian.²⁹

Ternyata terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaannya adalah membahas terkait dengan perjanjian pinjam meminjam. sedangkan, perbedaannya terletak pada jenis penelitian, Kemudian, perbedaan obyeknya, penelitian terdahulu obyeknya di pengadilan negeri kelas 1A Makassar sedangkan, penelitian ini dilakukan di pengadilan negeri kelas 1A sumber, kec. sumber, kab. Cirebon Jawa Barat.

3. Skripsi, Dewi Fitrianiingsih dengan judul "Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang" yang menjelaskan bahwa wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi, melakukan prestasi tetapi tidak sesuai, terlambat. Selanjutnya, Solusi penyelesaian yaitu kreditur memberi kesempatan kepada debitur agar menyelesaikan atau melaksanakan tanggung jawab dengan cara membayar secara bertahap atau juga disebut dengan mencicil.³⁰

Ternyata terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaannya adalah membahas terkait dengan perjanjian pinjam meminjam sedangkan, perbedaannya terletak pada metode penelitian, penelitian terdahulu menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis sedangkan, penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif.

4. Skripsi, Uyun Firdaus Wijayanti dengan judul "Analisis Penyelesaian Wanprestasi Atas Perjanjian Kredit di PT. BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana" yang menjelaskan bahwa penyebab awal wanprestasi adalah

²⁹ A Mirana Camendini, "Analisis Hukum Terhadap Peristiwa Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar)", (*Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar*, 2022), 51.

³⁰ Dewi Fitrianiingsih, "Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang", (*Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2022), xiii.

kredit bermasalah, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (November 2019 sampai juni 2021) terdapat nasabah yang mengalami wanprestasi kredit mencapai 546 anggota/nasabah. Kemudian, upaya penyelesaian nasabah yang melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit di PT BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana dilakukan dengan upaya non litigasi berupa Peringatan secara lisan dilakukan melalui telepon atau kunjungan nasabah. Peringatan secara tertulis diberikan sebanyak tiga kali dengan jangka waktu 14 hari. Kemudian jika, tidak berhasil maka, upaya litigasi berupa penagihan melalui kuasa hukum, penyitaan jaminan dan lelang, serta gugatan melalui pengadilan negeri.³¹

Ternyata terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaannya adalah membahas terkait dengan perjanjian pinjam meminjam sedangkan, perbedaannya yaitu penelitian terdahulu PT. BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana sedangkan penelitian ini PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia lalu, perbedaannya dilihat dari penyelesaian perkara penelitian, penelitian ini di pengadilan negeri kelas 1A sumber. Kemudian perbedaan berikutnya dilihat dari Jenis penelitian penelitian terdahulu metode penelitiannya yaitu penelitian hukum non doktrinal dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Sedangkan, penelitian ini metode penelitiannya yaitu penelitian normatif.

5. Skripsi, Indah Putri Rezeki dengan judul "Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Antar Pihak Koperasi Dengan Anggota Bina Usaha Muda Di Kota Jambi" yang menjelaskan bahwa pembuatan perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara serta, peraturan internal yang ada di koperasi itu sendiri dan tidak bertentangan dengan 1337 KUHPerdara. Jika, di kemudian hari terjadi wanprestasi maka, akan diberikan sanksi

³¹ Uyun Firdaus Wijayanti, "Analisis Penyelesaian Wanprestasi Atas Perjanjian Kredit di PT. BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana", (*Skripsi*: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), ix.

dan dimintakan ganti rugi dan dapat dimintakan kepengadilan melalui gugatan sederhana.³²

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaannya yaitu membahas terkait dengan perjanjian pinjam meminjam sedangkan, perbedaannya dilihat dari tujuan penelitian, penelitian terdahulu ialah untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan perjanjian pinjam meminjam menurut ketentuan peraturan perundang undangan di Indonesia.

6. Penelitian ini dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Febrianto Sinaga, Hari Chander, Muhammad Yasid dengan judul "Tinjauan Yuridis Wanprestasi Hutang Piutang (Putusan No.58/PDT.G/2019/PN-KBJ)" yang menjelaskan tentang Pertimbangan majelis hakim di pengadilan negeri medan No.58/Pdt.G/2019/PN.Kbj, tentang perbuatan wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan sertifikat hak milik atas tanah bahwa majelis hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena gugatan tidak jelas jadi, cacat formil maka, para penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Kemudian pertanggungjawaban debitur dalam wanprestasi hutang piutang para pihak perjanjian hutang piutang memiliki itikad baik dengan memenuhi prestasi atau tanggung jawabnya sesuai dengan isi perjanjian.³³

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaannya yaitu membahas terkait dengan perjanjian pinjam meminjam sedangkan, perbedaannya terletak pada obyeknya, penelitian terdahulu obyeknya di pengadilan

³² Indah Putri Rezeki, "Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Antar Pihak Koperasi Dengan Anggota Bina Usaha Muda Di Kota Jambi", (*Skripsi*: Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, 2021), viii.

³³ Febrianto Sinaga, et al., "Tinjauan Yuridis Wanprestasi Hutang Piutang (Putusan No 58/PDT.G/2019/PN-KBJ)", *Jurnal Retentum*, Vol. 3, No. 2 (2022): 90-91.

negeri Medan sedangkan, penelitian ini dilakukan di pengadilan negeri kelas 1A sumber, kec. sumber, kab. Cirebon Jawa Barat.

7. Penelitian ini dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Putri Rifqi Fajriani dan Indah Kesuma Hadi dengan judul "Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Cabang Darussalam" yang menjelaskan bahwa bentuk-bentuk dari wanprestasi pada program mekar yaitu tidak membayar angsuran tepat waktu, debitur tidak membayar angsuran sama sekali dan lain-lain. Kemudian, faktor penyebab terjadinya wanprestasi yaitu debitur mengalami kendala dalam menjalankan usahanya, debitur memiliki pinjaman tidak hanya pada PT. PNM Mekar saja, pinjaman yang diberikan tanpa adanya jaminan dan kurangnya pengawasan dari PT. PNM Mekar. Selanjutnya, bentuk-bentuk penyelesaian wanprestasi dilakukan secara musyawarah serta, tanggung renteng jika, tidak dapat diselesaikan maka, pihak PT. PNM menyerahkan kepada Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan wanprestasi secara hukum.³⁴

Ternyata terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaannya adalah membahas terkait dengan perjanjian pinjam meminjam sedangkan, perbedaannya yaitu penelitian terdahulu di PT. PNM Mekar sedangkan penelitian ini di PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia. Perbedaan selanjutnya yaitu Penelitian terdahulu bertujuan untuk menjelaskan bentuk-bentuk, dan faktor-faktor penyebab serta, bentuk-bentuk penyelesaian wanprestasi dari PT. PNM Mekar Cabang Darussalam sedangkan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian dan pertimbangan majelis hakim dalam perkara wanprestasi No.69/Pdt.G.S/2023/PN Sbr tentang perjanjian pinjam meminjam.

³⁴ Putri Rifqi Fajriani, et al., "Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Cabang Darussalam", *JIM Bidang Hukum Perdata*, Vol. 5, No. 3 (2021): 487.

Lalu, penelitian terdahulu metode penelitian yuridis empiris sedangkan, penelitian ini metode penelitiannya normatif.

8. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan Rani Lestari dan Shinta Andriyani. Dengan judul "Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN SMR)" yang menjelaskan tentang aturan Undang-undang wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara tentang perjanjian. Lalu, Pasal 1754 KUHPerdara tentang pinjam meminjam serta, khususnya pasal 1265 KUHPerdara tentang syarat batal perjanjian. Lalu, dasar pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara pada putusan Nomor: 10/Pdt.G.S/2019/ PN Smr bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan berupa adanya surat pernyataan tanggal 26 Juli 2019 dimana telah terjadi kesepakatan baru antara penggugat dengan tergugat yang berlaku secara mutlak.³⁵

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaannya adalah membahas terkait dengan perjanjian pinjam meminjam Selanjutnya, jenis penelitian, sama-sama penelitian normatif. Sedangkan, perbedaannya terletak pada obyeknya, penelitian terdahulu obyeknya di pengadilan negeri Smr sedangkan, penelitian ini dilakukan di pengadilan negeri kelas 1A sumber, kec. sumber, kab. Cirebon Jawa Barat. Lalu, Penelitian ini terdahulu bertujuan untuk mengetahui aturan Undang-undang tentang wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang serta, untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara pada putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN.Smr sedangkan penelitian ini untuk mengetahui proses penyelesaian dan pertimbangan majelis hakim dalam

³⁵ Rani Lestari, et al., "Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Studi Putusan Nomor 10/Pdt. G.S /2019/PN SMR)", *Jurnal Private Law*, Vol. 3, Issue 1 (2023): 202.

perkara wanprestasi No.69/Pdt.G.S/2023/PN Sbr tentang perjanjian pinjam meminjam.

9. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan I Wayan Bandem dan I Wayan Wisadnya serta, Timoteus Mordan. Dengan judul "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang" yang menjelaskan tentang pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian, kemudian pertimbangan hakim dalam perkara No.638/Pdt.G/2017/PN Dps tentang perjanjian utang piutang bahwa sudah tepat karena melihat dari alat bukti serta, bukti kesaksian dari para pihak maka, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan bahwa tergugat terbukti wanprestasi.³⁶

Ternyata terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaannya adalah membahas terkait dengan perjanjian pinjam meminjam sedangkan, perbedaannya terletak pada objek penelitian, Pengadilan negeri sumber kelas 1A Lalu, Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui akibat hukum jika, wanprestasi dan pertimbangan hakim Perkara Perdata No.638/Pdt.G/2017/PN Dps sedangkan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian dan pertimbangan majelis hakim dalam perkara wanprestasi No.69/Pdt.G.S/2023/PN Sbr tentang perjanjian pinjam meminjam.

10. Penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan Reza Al Fajar dan Ashar Sinilele. Dengan judul "Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi" yang menjelaskan bahwa dalam rentang waktu tiga tahun hanya ada 63 kasus wanprestasi yang di sidangkan di pengadilan negeri bulukumba hanya terdapat 8 kasus yang bukan merupakan wanprestasi bank BRI dan selebihnya wanprestasi Bank BRI Keadaan Ekonomi di kabupaten

³⁶ I Wayan Bandem, et al., "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang", *Raad Kertha*, Vol. 3, No. 1 (2020): 59.

Bulukumba masih terbilang Stabil sehingga kasus pinjaman bank yang menyebabkan wanprestasi masih kurang.³⁷

Ternyata terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaannya adalah membahas terkait dengan perjanjian pinjam meminjam sedangkan, perbedaannya terletak pada obyeknya, penelitian terdahulu di pengadilan negeri bulukumba sedangkan, penelitian ini di pengadilan negeri kelas 1A sumber.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam pasal 1238 KUH Perdata bahwa wanprestasi merupakan “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.³⁸

Selanjutnya, berdasarkan pasal 1754 KUH Perdata bahwa pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.³⁹

Proses penyelesaian perkara gugatan sederhana di pengadilan negeri yaitu *pertama*, pendaftaran gugatan. *Kedua*, di kepaniteraan perdata mengisi blanko gugatan, identitas penggugat dan tergugat, ringkasan duduk perkara, tuntutan penggugat, bukti surat di legalisir. *Ketiga*, panitera bertugas memeriksa syarat gugatan (pasal 3 dan 4) lalu, telah lengkap, SKUM dibayar

³⁷ Reza Al Fajar, et al., “Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi”, *Alauddin Law Developent*, Vol. 2, No. 1 (2020): 52.

³⁸ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1238 Tentang Wanprestasi.


³⁹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata BAB XIII Tentang Pinjam Meminjam pasal 1754.

dan gugatan dicatat dalam buku register khusus, dapat melalui proses prodeo bagi yang tidak mampu. *Keempat*, ketua pengadilan bertugas menetapkan hakim tunggal. *Kelima*, hakim tunggal memeriksa pendahuluan (dismissal proses) diantaranya jika, tidak memenuhi syarat gugatan sederhana selanjutnya, penetapan hakim kemudian, menyatakan bukan gugatan sederhana, perintah mencoret dari register perkara, mengembalikan sisa panjar perkara akan tetapi jika, memenuhi syarat gugatan sederhana selanjutnya, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak, sidang pertama hakim (wajib mengupayakan perdamaian) jika, tercapai perdamaian maka, ada putusan akta perdamaian, tidak ada upaya hukum akan tetapi, jika tidak tercapai perdamaian maka, pembacaan gugatan dan jawaban tergugat (sesuai formulir jawaban) tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsensi, intervensi, replik, duplik, kesimpulan. *Keenam*, pembuktian, pembuktian bersifat sederhana, gugatan yang diakui/tidak dibantah tidak perlu pembuktian, pembuktian sesuai hukum acara perdata yang berlaku. *Ketujuh*, putusan, putusan sesuai formulir, dalam sidang yang terbuka untuk umum, hakim wajib memberitahukan upaya hukum “keberatan” dalam waktu 7 hari.

Pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutuskan sebuah perkara ini berdasarkan KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, *Herziene Indonesich Reglement* (HIR), Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

Dalam penjelasan di atas maka, dapat digambarkan sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan di lapangan kerja penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian non doktrinal, yaitu menggunakan teori yang sudah ada kemudian dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi di lapangan.⁴⁰

⁴⁰ Supriadi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 34.

Selain itu, peneliti menggunakan metode kualitatif, yakni peneliti yang bermaksud mendeskripsikan, menganalisis dan memahami fenomena, kejadian atau peristiwa tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik atau menyeluruh serta, secara rinci dan jelas kemudian dibentuk deskripsi dalam bentuk kata-kata.⁴¹ Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yaitu untuk menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua yaitu untuk menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

2. Pendekatan Penelitian

Kemudian, peneliti juga menggunakan pendekatan yuridis. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis adalah rangkaian dari penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴² Pendekatan yuridis juga dapat diartikan suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.

3. Sumber Data

Sumber data ialah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.⁴³ Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama dan sumber yang dianggap paling penting. Sumber data ini berupa putusan pengadilan negeri sumber nomor perkara 69/Pdt.G.S/2023/PN Sbr dan responden atau subjek yang didapatkan secara langsung di lapangan melalui wawancara bersama bapak Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H. dan Ibu Moriza Mega Srigunting Intan Sala, A.Md.Kom.

⁴¹ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 6.

⁴² Soerjono Soekanto, et al., *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13-14.

⁴³ Ariskunto Suharsimi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

selaku juru bicara pengadilan negeri sumber kelas 1A dan dokumentasi.

- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan sumber data lainnya terkait dengan pembahasan judul proposal ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan. Data sekunder membantu peneliti dalam penelitian apabila, data primer terbatas atau sulit diperoleh. Beberapa sumber data yang digunakan oleh peneliti:
 1. Rayna Candra Kirana Putri, “Penyelesaian Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Tanpa Sita Jaminan (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp)”, (*Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023*).
 2. A Mirana Camendini, “Analisis Hukum Terhadap Peristiwa Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar)”, (*Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2022*).
 3. Dewi Fitriyaningsih, "Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang", (*Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022*).
 4. Uyun Firdaus Wijayanti, “Analisis Penyelesaian Wanprestasi Atas Perjanjian Kredit di PT. BPR Bank Daerah Pati Cabang Juwana”, (*Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021*).
 5. Indah Putri Rezeki, "Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Antar Pihak Koperasi Dengan Anggota Bina Usaha Muda Di Kota Jambi", (*Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, 2021*).
 6. Febrianto Sinaga, Hari Chander, et al., "Tinjauan Yuridis Wanprestasi Hutang Piutang (Putusan No.58/PDT.G/2019/PN-KBJ)", *Jurnal Retentum*, Vol.3, No. 2 (2022).

7. Putri Rifqi Fajriani, et al., "Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Cabang Darussalam ", *JIM Bidang Hukum Perdata*, Vol. 5, No. 3 (2021).
8. Rani Lestari, et al., " Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Studi Putusan Nomor 10/Pdt. G.S /2019/PN SMR)", *Jurnal Private Law*, Vol. 3, Issue 1 (2023).
9. I Wayan Bandem, et al., "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang", *Raad Kertha*, Vol. 3, No. 1 (2020).
10. Reza Al Fajar, et al., "Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi", *Alauddin Law Develompent*, vol. 2 No. 1 (2020).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan diskusi ataupun percakapan langsung antara peneliti dengan orang yang di wawancarai berkaitan dengan topik penelitian.⁴⁴ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung dengan Juru Bicara atau pejabat yang berwenang untuk memperoleh data mengenai Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Sumber Pada Perkara No.69/Pdt.G.S/2023/PN Sbr Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam.

b. Observasi ke Pengadilan Negeri Sumber

Observasi merupakan kegiatan mencatat suatu indikasi dengan dorongan instrumen-instrumen serta, merekamnya dengan tujuan ilmiah ataupun tujuan lain. Maksudnya adalah untuk

⁴⁴ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktek* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 84.

memperoleh data penelitian, penulis melakukan pengamatan langsung pada subjek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu usaha untuk menelaah dan memahami beberapa dokumen atau arsip. Dokumen di sini mengacu pada bahan seperti fotografi, video, film, memo, surat rekaman dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.⁴⁵ Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data yang didapatkan dari dokumen-dokumen Pengadilan Negeri Sumber yang berkaitan dengan Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Sumber Pada Perkara No.69/Pdt.G.S/2023/PN Sbr Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam.

5. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan penjelasan peneliti tentang topik yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan, untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis data perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna atau arti.⁴⁶ Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono menyebutkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas. Proses analisis data Miles dan Huberman, yakni sebagai berikut:⁴⁷

a. Reduksi Data

⁴⁵ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 179.

⁴⁶ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), 104.

⁴⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 323-329.

Pada hakikatnya reduksi data dimaksud sebagai proses pemilihan, pemusatan atensi pada penyederhanaan, pengabstrakan serta, transformasi data kasar yang timbul dari catatan-catatan tertulis yang terjadi di lapangan. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema serta, polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses pengumpulan data yang disusun berdasarkan jenis ataupun pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Penyajian data biasanya berbentuk tulisan ataupun kata-kata, gambar, grafik serta, tabel. Penyajian data bertujuan untuk menggabungkan data sehingga, bisa menggambarkan kondisi yang terjadi.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Verifikasi atau penyimpul data ialah proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat serta, mudah dipahami dan dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan relevansi serta, konsistensinya terhadap judul, tujuan serta, perumusan masalah yang ada. Verifikasi dilakukan sepanjang proses penelitian berlangsung setelah, data yang terkumpul dirasa cukup memadai berikutnya dapat diambil kesimpulan sementara. Akan tetapi, jika, dirasa data benar-benar lengkap berikutnya dapat diambil kesimpulan akhir.

6. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai dari tanggal 6 Mei 2024 s.d. 10 Desember 2024, di Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A yang terletak di Jalan Sunan Drajat No. 4 Sumber Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini maka, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian, *Literatur Review*, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Sumber Pada Nomor Perkara 69/PDT.G.S/2023/PN SBR Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam, berisi penjelasan mengenai tinjauan umum mengenai pinjam meminjam yang memfokuskan tentang pengertian perjanjian pinjam meminjam dan hak dan kewajiban para pihak. Bab ini juga membahas tentang tinjauan umum tentang wanprestasi yang memfokuskan tentang pengertian wanprestasi, akibat adanya wanprestasi. Bab ini juga membahas tentang jaminan yang memfokuskan tentang pengertian jaminan, macam-macam jaminan, asas-asas dalam hukum jaminan, syarat-syarat dan manfaat benda jaminan, sifat perjanjian jaminan. Bab ini juga membahas mengenai konsep penyelesaian perkara. Bab ini juga membahas mengenai pertimbangan majelis hakim. Bab ini juga membahas mengenai Undang-undang wanprestasi, perjanjian pinjam meminjam, jaminan.

BAB III Profil Pengadilan Negeri Sumber, berisi penjelasan tentang Profil Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A yang memfokuskan pada Sejarah Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A, Arti Lambang, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Letak Geografis Pengadilan Negeri Sumber serta, posisi kasus.

BAB IV Analisis Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Sumber Pada Nomor Perkara 69/Pdt.G.S/2023/PN Sbr Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam, berisi tentang proses penyelesaian perkara wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam di Pengadilan Negeri Sumber dan pertimbangan majelis hakim dalam perkara wanprestasi

No.69/Pdt.G.S/2023/PN Sbr tentang perjanjian pinjam meminjam serta, proses penyelesaian perkara wanprestasi di pengadilan negeri sumber pada perkara No.69/Pdt.G.S/2023/PN Sbr tentang perjanjian pinjam meminjam perspektif Undang-undang.

BAB V Penutup, menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON